

STUDI TERHADAP HUKUM EKONOMI DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT

H. Zulkarnain Ibrahim

No. Hp. 0815 3272 1296

ABSTRACT

Economics prosperity tends to define in the same way. I myself do not use the term, because the word "prosperity" it self signalizes that the moral concept inside such a utilized expression of social choice that is much better, eventhough i do renlize that the connotation of it, is still limited. The politics-economics doctrine should have involved the public's good interpretation that basically related to the concept of justice, and it also lead people's reflection as they consider the questions about social-economics policy. It will take constitutional perspective convention or legislative stage and ensure how principles of justice applied. The politics thoughts consider on improving a political parliament as an entire component and show kinds of criteria of just distribution on the basis of social advantages (John Rawls : A Theory of Justice)

Keywords : *Economics Law, Economics Prosperity, People Prosperity.*

ABSTRAK

Ekonomi kesejahteraan seringkali didefinisikan dengan cara yang sama. Saya tidak menggunakan nama ini karena istilah "kesejahteraan" mengisyaratkan bahwa konsepsi moral di dalamnya adalah utilitarian ungkapan "pilihan sosial" (social choice) jauh lebih baik meskipun saya yakin konotansinya masih terlalu sempit). Sebuah doktrin ekonomi politik harus memasukkan tafsiran terhadap kebaikan publik yang berdasar pada konsepsi keadilan ia juga memandu refleksi-refleksi warga ketika mereka mempertimbangkan pertanyaan-pertanyaan tentang kebijakan ekonomi, dan sosial. ia akan mengambil prespektif konvesi konstitusional atau tahap legislatif dan memastikan bagaimana penerapan prinsi-prinsip keadilan tadi. Pendapat politik memperhatikan apa yang memajukan manfaat badan politik sebagai satu keseluruhan dan memunculkan sejumlah kriteria bagi pembagian yang adil atas keuntungan-keuntungan sosial (John Rawls: A Theory of Justice)

Kata Kunci : *Hukum ekonomi, Ekonomi Kesejahteraan, Kesejahteraan Rakyat*

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Kegiatan Ekonomi pada umumnya menurut Sri Redjeki Hartono, adalah *pertama*, kegiatan ekonomi pada umumnya dilakukan oleh pelaku-pelaku ekonomi baik orang perorangan yang menjalankan perusahaan atau badan-badan usaha baik yang mempunyai kedudukan sebagai badan hukum atau bukan badan hukum. *Kedua*, kegiatan ekonomi pada hakekatnya adalah kegiatan menjalankan perusahaan, yaitu suatu kegiatan yang mengandung pengertian bahwa kegiatan yang dimaksud harus dilakukan: a. secara terus-menerus dalam pengertian tidak terputus-putus, b. secara terang-terangan dalam pengertian sah (bukan ilegal), dan c. kegiatan tersebut dilakukan dalam rangka memperoleh keuntungan, baik untuk diri sendiri atau orang lain. *Ketiga*, Istilah perusahaan/menjalankan perusahaan tersebut di atas merupakan istilah pengganti istilah pedagang, kegiatan perdagangan. Penggantian istilah tersebut merupakan satu pembaharuan yang dapat dipertanggungjawabkan baik secara teoritis maupun praktis. *Keempat*, kegiatan ekonomi sebagaimana tersebut di atas dapat dilakukan oleh siapa saja, baik oleh subyek hukum pribadi, badan

hukum (privat atau publik) bahkan oleh gabungan orang yang bukan badan hukum sekalipun.

Perbuatan-perbuatan ekonomi tersebut, adalah perbuatan hukum yang menimbulkan/melahirkan berbagai akibat hukum yang sangat luas, dengan frekuensi yang tinggi pula yang akhirnya menjadi hak dan tanggung jawab bagi banyak pihak dengan berbagai bentuk dalam berbagai variasi. Para pihak yang mengadakan, terlibat dan bertanggung jawab baik langsung atau tidak langsung di dalam perbuatan hukum itupun sangat banyak serta bervariasi tingkat tanggung jawabnya sesuai dengan jenis perjanjian, obyek maupun luasnya cakupannya dan wilayah berlakunya. Mengingat kegiatan dalam mencapai tujuannya ekonomi itu selalu dan berpijak pada hukumnya sendiri yaitu hukum pasar dan mekanisme pasar berlaku apabila pelaku ekonomi melakukan kegiatan dengan tujuan pasar yang ingin dicapai. Jadi sepanjang mekanisme pasar dalam rangka mencapai tujuan dapat dilaksanakan dengan dan. dalam norma dan etika moral berusaha yang menjunjung tinggi kejujuran dan tanggung jawab, maka hukum pasar benar-benar dapat berlaku dengan baik. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa apabila etika dan moral serta kejujuran masih merupakan nilai yang patut

dipertahankan di dalam kegiatan ekonomi oleh para pelaku ekonomi pada umumnya, maka pasti tidak ada pihak-pihak yang dirugikan dan atau saling merugikan.

Apabila ada pelaku ekonomi yang dirugikan kegiatan ekonomi tersebut, disitulah lembaga hukum berfungsi untuk memulihkan hak-hak dari yang dirugikan dengan lembaga wanprestasi, *overmacht* dan *onrechtmatige daad* serta pola penyelesaiannya dengan di luar pengadilan atau *alternative disputes resolution* (ADR). Sedangkan ruang lingkup kajian atau pembahasan hukum ekonomi:

1. PMA; 2. Pengalihan teknologi; 3. Dunia industri kecil; 4. Perusahaan Modal asing dan pembangunan Indonesia 5. Hukum ekonomi dalam bidang pasar modal; 6. Hukum perjanjian keagenan dan distributor; 7. Sekitar pasal 33 UUD 1945; 8. Kedudukan hukum ekonomi di dalam pembangunan Indonesia; 9. UU. Perseroan; 10. UU. Penanaman Modal sebagai sarana kerjasama dalam perdagangan dan investasi; 11. usaha *real estate*; dan 12. Kuliah ekonomi pembangunan Indonesia/ Hukum ekonomi.

Namun patut diduga sekarang tentulah kajian-kajian hukum ekonomi terus berkembang sesuai dengan perkembangan masyarakat, karena pengaruh perkembangan teknologi dan komunikasi serta banyaknya produk perundang-undangan yang dapat diundangkan.

TINJAUAN PUSTAKA

Hubungan antara sektor ekonomi dengan sektor hukum tidak hanya berupa pengaturan hukum terhadap aktivitas perekonomian, melainkan juga bagaimana pengaruh sektor ekonomi terhadap hukum. Dalam hal ini, sekali lagi kita perlu memandang hukum sebagai sesuatu yang tidak otonom sifatnya, yang memunyai hubungan saling memengaruhi dengan sektor-sektor non hukum, termasuk sektor ekonomi. Jika kita hanya memandang bagaimana hukum mengatur sektor ekonomi, maka kita berada dalam bidang hukum ekonomi.

Hukum Ekonomi menurut Sumantoro adalah seperangkat norma-norma yang mengatur hubungan kegiatan ekonomi, yang secara substansial sangat dipengaruhi oleh sistem ekonomi yang digunakan oleh negara yang bersangkutan (liberalistis, sosialis, atau campuran). Untuk Indonesia, ruang lingkup hukum ekonomi mendapatkan dasar dan Pasal 33 UUD 1945 dan GBHN, dengan ciri-cirinya:

Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan [Pasal 33 (1)]

1. Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara [Pasal 33 (2)]
2. Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara

dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat [Pasal 33 (3)]

3. Diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional [Pasal 33 (4)****]

Sejalan dengan ciri-ciri di atas, Padmowahjono, dalam tulisannya tentang idiologi Pancasila mengajukan suatu pertanyaan bahwa : bagaimana cara pandang integralistik Indonesia di bidang perekonomian?. Dalam hal ini kita mengenal beberapa unsur yang antara lain adalah sebagai berikut: *Pertama*, perekonomian disusun sebagai usaha bersama, artinya produksi dikerjakan oleh semua untuk semua di bawah pimpinan anggota-anggota masyarakat.

Kedua, perekonomian disusun pula atas asas kekeluargaan, artinya kemakmuran masyarakat yang diutamakan, bukan kemakmuran orang seorang. Oleh karena itu cabang produksi yang penting bagi negara dikuasai oleh negara Demikian pula cabang-cabang produksi yang menguasai hajat hidup oiang yang dikuasai oleh negara. Kalau tidak maka tampuk produksi akan jatuh ke tangan oraog seorang, yang akan berkuasa dan rakyat yang banyak ditindasnya. Dalam hal demikian, bangun perusahaan yang sesuai ialah koperasi, yang menurut kami pengertiannya ialah berbeda dengan pengertian koperasi yang dikembangkan dunia Barat. Intinya ialah tidak mengutamakan keuntungan semata baik bagi perseorangan maupun bagi negara, karena kemakmuran bersam yang dipentingkan.

Ketiga, bidang-bidang yang pengusahaannya tidak akan menguasai hajat hidup orang banyak boleh dipegang orang seorang. Jadi sektor swasta dimungkinkan, namun, Tetap dalam kerangka koperasi dalam pngertian ideologi Pancasila. Dengan demikian pencerminan satu-satunya asas di organisasi perekonomian ialah koperasi, dalam pengertian yang secara dengan ideologi Pancasila.

Keempat, bumi dan air serta kebudayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Hal ini berarti bahwa pemilik bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya adalah oleh rakyat yang tercermin` pada Penguasaanya oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmum`m rakyat. sedangkan pengusahaannya adalah prinsip yang telah dikemukakan yaitu ,apabila menguasai hajat hidup rakyat banyak atau penting bagi negara harus dikuasai oleh negara. Di sini kita jumpai

perbedaan dikuasai untuk pengelolaan Seperti cabang-cabang produksi dan dikuasai untuk pemilik seperti halnya bumi dan air.

Beberapa nilai positif dikembangkan dari nilai dasar tersebut antara lain ialah:

- Sumber kekayaan dan keuangan negara diuraikan dengan permufakatan lembaga perwakilan rakyat, serta pengawasan terhadap kebijaksanaannya ada pada lembaga perwakilan rakyat pula.
- Negara-negara memiliki kebebasan dalam menaati pekerjaan yang dikehendaki yang mempunyai hak akan pekerjaan dan penghidupan yang layak.
- hak milik perseorang diakui dan pemanfaatannya tidak boleh bertentangan dengan kepentingan masyarakat.
- Potensi, inisiatif dan budaya kreasi setiap warga negara dikembangkan sepenuhnya dalam batas-batas yang tidak merugikan kepemimpinan umum.
- Fakir-miskin dan anak terlantar dipelihara negara.

Beberapa ciri negatif yang tubuh dalam kehidupan perekonomian yang harus dihindarkan ialah:

- Sistem perekonomian berdasarkan persaingan bebas (tanpa tanggung jawab) yang menumbuhkan eksploitasi terhadap manusia dan bangsa lain, yang dalam sejarahnya di Indonesia telah menimbulkan dan mempertahankan kelemahan struktural potensi Indonesia dalam ekonomi Dunia.
- Sistem perekonomian didalam mana negsrs beserta aparaturnya ekonomi negara bersifat dominan serta mendesak dan mematikan potensi dan daya kreasi unit ekonomi di luar sektor negara.
- Sistem perumus kekuatan ekonomi pada satu kelompok dalam bentuk monopoli yang merugikan masyarakat.

Ketiga sistem tersebut harus dihindarkan karena tidak sesuai dengan Ideologi Pancasila.

Untuk itu asas-asas yang harus digunakan dalam pembangunan agar di peroleh suatu sistem perekonomian yang didasarkan pada Ideologi Pancasila ialah:

- *asas manfaat*; segala usaha dan kegiatan harus dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kemanusiaan, bagi peningkatan kesejahteraan rakyat bagi pengembangai pribadi warga negara.
- *Asas usaha bersama dan kekeluargaan*; usaha mencapai cita-cita dan aspirasi bangsa harus merupakan usaha bersama dari bangsa dan seluruh

rakyat yang dilakukan secara gotong-royong dan dijiwai semangat kekeluargaan

- *Asas demokrasi*; demokrasi berdasarkan Pancasila yang meliputi bidang politik; sosiai dan ekonomi, serta yang datum penyelesaian masalah-masalah nasional berusaha sejauh mungkin menempuh jalan permusyawaratan untuk mencapai mufakat.
- *Asas adil dan merata*; hasil-hasil material dan spiritual yang dalam pembangunan harus dapat dinikmati merata oleh seluruh bangsa, dan bahwa setiap warga negara berhak menikmati setiap pembangunan yang layak diperlukan kemanusiaan dan sesuai nilai dharma-bhaikti yang diberikannya kepada bangsa dan Negara.
- *Asas perikehidupan dalam keseimbangan*; *kesimbangan antara berbagi kepentingan*, yaitu antara kepentingan keduniawian dan akhirat, antara kepentingan material dan spiritual, antara Keduniawiaan jiwa dan raga, antara kepentingan individu dan masyarakat, antara kepentingan perikehidupan darat, laut, dan udara serta antara kepentingan nasional dan internasional.
- *Asas kesadaran hukum dan* warga negara Indonesia harus selalu "sadar dan taat kepada hukum, dan mewajibkan negara untuk menegakkan dan menjamin kepastian hukum.
- *Asas percaya kepada diri sendiri*; pembangunan nasional harus berdasarkan pada kepercayaan akan kemampuan dan kekuatan sendiri, serta bersendikan kepada pengabdian hangsa.

PEMBAHASAN

Dari nilai positif dan asas-asas ekonomi Indonesia tersebut, timbul pertanyaan bagi kita; Kenapa pada kenyataannya saat ini sebagian besar Rakyat Indonesia hidup di bawah garis kemiskinan ?

Pertanyaan itu tidaklah mudah untuk dijawab, namun persoalan pokok pada Negara-negara berkembang termasuk Indonesia adalah keterpurukan hukum dan ekonomi. Oleh karena itu menurut Achmad Ali ada tiga prioritas utama penegakan hukum di Indonesia untuk saat ini, yaitu penuntasan kasus-kasus: *pertama*, korupsi; sejak "serangan" yang menghancurkan gedung *World Trade Center* di New York dan gedung Pentagon,

tingkat rasa keterancaman terhadap bahaya terorisme memuncak. Teror memang mampu membuat kerusakan fisik yang cukup berat, termasuk tentunya kerugian secara ekonomis. Namun, saya juga ingin mengingatkan bahwa selain “bahaya teror”, masih ada bahaya lain yang tak kurang daya perusakannya, bahkan mungkin secara tidak langsung dapat menimbulkan korban yang jauh lebih besar, yang saya maksudkan adalah bahaya korupsi. Akibat pelaku korup dari sosok-sosok pejabat tertentu (termasuk sosok-sosok penegak hukum tertentu) selama puluhan tahun di Indonesia, puluhan juta rakyat Indonesia masih tetap berada di bawah garis kemiskinan. Cukup banyak korban yang jatuh akibat kemiskinan itu, di antaranya adalah semakin meningkatnya kriminalitas yang berarti juga semakin meningkatnya korban kriminalitas tersebut. Oleh karena itu, satu di antara tiga prioritas utama dalam penegakan hukum di Indonesia adalah penuntasan kasus-kasus korupsi.

Kedua, bahaya penyalahgunaan narkoba, juga merupakan bahaya yang sangat buruk dampaknya, bukan saja bagi bangsa Indonesia, tetapi juga bagi umat manusia. Korban-korban penyalahgunaan narkoba ini sebagian besar dari generasi muda, yang berarti dampak negatif penyalahgunaan narkoba itu sangat serius, karena secara langsung merusak generasi-generasi harapan bangsa di masa yang akan datang. Di antara negara-negara ASEAN, konon Indonesia-lah yang penegak hukumnya paling “berbaik hati” terhadap para pelaku penyalahgunaan narkoba.

Ketiga, kasus-kasus pelanggaran HAM “berat” di Tanjung Priok, peristiwa 27 Juli, Timor Timur, dan lain-lain, yang belum juga dituntaskan, selain akan merusak citra bangsa Indonesia di mata dunia, juga akan terus-menerus menjadi “duri dalam daging” yang tak selesai-selesaiannya dipersoalkan dan yang tentu saja secara tidak langsung menggoyahkan kepercayaan terhadap *law enforcement*.

Hingga saat ini ada kesan bahwa aparat penegak hukum belum secara optimal melakukan upaya-upaya dalam penuntasan berbagai kasus korupsi, narkoba, dan pelanggaran HAM. Akibat yang paling premature adalah hilangnya kepercayaan warga masyarakat terhadap *law enforcement* dan selanjutnya mengakibatkan semakin tingginya tindakan main hakim sendiri (*to exercise unlawful actions towards someone else guilty of something*). Faktor yang paling pokok yang menyebabkan Indonesia belum mampu mengoptimalkan penegakan hukum, adalah faktor sosok penegak hukumnya. Contohnya, bukan hanya di kalangan bawah, yaitu kalangan rakyat kecil, tetapi juga di kalangan elit pun mulai santer suara kekecewaan terhadap kinerja para sang jaksa agung baru. Rakyat yang telah lebih 30 tahun menunggu gebrakan terhadap para koruptor “kelas

kakap”, kembali kecewa berat, meskipun sempat terhibur selama 32 hari era Jaksa Agung Baharuddin Lopa, almarhum.

Sosok penegak hukum seperti itu sejalan dengan sosok penegak hukum yang baik dengan memiliki nilai-nilai dan sifat-sifat yang diperlukan dalam bagi suatu masyarakat modern, misalnya;

- kejujuran (honesty)
- efisiensi (efficient)
- tepat waktu (punctuality)
- keteraturan (orderliness)
- kerajinan (diligence)
- sifat hemat (thrifty)
- rasional dalam pikiran dan mengambil putusan
- kemampuan untuk menanggulangi konsumsi (adanya perpektif masa depan).

Di samping ketiga hal di atas, menurut hemat penulis adalah masalah demokrasi, pasar bebas, perbaikan nasib buruh, paten dan hak cipta. Sebab masalah-masalah tersebut mengakibatkan: *pertama*, pembatasan ekspor Indonesia oleh negara-negara maju yang berdampak pada: 1. rendahnya cadangan devisa Indonesia dibandingkan beberapa negara tetangga (Singapur, Malaysia dan Thailand); 2. Bidang-bidang industri, pertanian dan perkebunan tidak berkembang; 3. pemiskinan terhadap masyarakat akan terus bertambah banyak karena sempitnya lapangan pekerjaan.

Kedua, dengan pelanggaran HAM yang banayak dilakukan oleh ABRI, mengakibatkan pemboikotan penjualan senjata dan suku cadangnya terhadap ABRI oleh negara-negara Eropah dan Amerika Serikat. Sehingga sekarang Indonesia (ABRI) tidak berwisata dalam menjaga wilayah atau territorial Indonesia.

Oleh karena itu menurut Achmad Ali pengaruh keterpurukan hukum di Indonesia terhadap upaya pemulihan ekonomi cukup signifikan. Paling tidak, para investor asing akan lebih memilih untuk mencari pasar lain di luar Indonesia jika kondisi hukum di Indonesia sama sekali belum mampu mewujudkan kepastian bagi kaum bisnis. Demikian juga dalam suasana keterpurukan hukum, terdapat hubungan siberetik antara keterpurukan hukum dan keterpurukan ekonomi. Akibat keterpurukan hukum, jelas tingkat kepercayaan warga masyarakat yang buruk terhadap law enforcement mau tak mau akan menimbulkan dampak negative, seperti peningkatan kriminalitas dan tindakan kekerasan lain. Akibat keterpurukan ekonomi, juga memaksa orang-orang yang terdesak dengan tuntutan kebutuhan hidup karena kemiskinannya melakukan tindak pidana demi menyambung hidup.

Bagaimana aparat penegak hukum ikut berperan dalam upaya pemulihan ekonomi? Achmad Ali dapat memberikan contoh sebagai berikut, kejaksanaan agung misalnya, terhadap

seorang terangka dalam kasus korupsi “kelas kakap”, yang tersangkanya diduga keras telah menggelapkan uang Negara sejumlah Rp 70 triliun, diajak untuk bernegoisasi secara “legal” (jadi bukan negoisasi yang berbau suap-menyuap). Misalnya, pihak Kejaksaan Agung melakukan kompromi sang tersangka mau mengembalikan keseluruhan uang Negara tersebut, maka meskipun tetap akan dituntut pidana sesuai ketentuan hukum yang berlaku, tetapiuntutannya akan jauh diperingan, dibanding jika si tersangka tidak mau mengembalikan kerugian Negara tersebut. Meskipun sanksi pidana yang bakal diterima oleh si tersangka ringan, tetapi paling tidak tetap dapat dilihat “garis merah” yang membedakan perilaku yang korup dan perilaku yang tidak korup. Bagaimanapun ringannya vonis pidana yang diterima si tersangka tadi, hukum telah ditegakkan, sekaligus Negara memperoleh tambahan dana untuk digunakan dalam pemulihan ekonomi bangsa ini.

Apabila pemulihan ekonomi dapat dilaksanakan dengan baik, maka tujuan hukum ekonomi, paling sedikit dapat: 1. menjaga Indonesia dari keterpurukan ekonomi; 2. kesenjangan social dapat diperkecil sehingga perbedaan antara kaya dan miskin-pun tidak lagi meyelok. Sebab amanat para pendiri negara agar warga negara Indonesia dapat hidup sejahtera atas dasar keadilan sosial. Sebab menurut Kirdi Dipoyudo, keadilan sosial, mengatur *hubungan antar orang-orang dan Negara*. Dalam arti ini, keadilan sosial mewajibkan orang-orang sebagai warga Negara untuk memberikan kepada Negara apa yang menjadi hak Negara, khususnya sehubungan dengan tugas Negara untuk memajukan kesejahteraan lahir batin selengkap mungkin bagi seluruh rakyat. Para warga Negara bukan saja berhak mengharapkan bantuan dari Negara berupa tegaknya *The rule of law* yang memungkinkan mereka menikmati hak-hak mereka dengan aman, dan tersedianya barang serta jasa keperluan hidup seperlunya, tetapi juga wajib memberikan sumbangan mereka kepada Negara agar Negara bertahan dan menjalankan segala tugasnya dengan baik. Dengan kata lain, keadilan sosial mewajibkan para warga Negara untuk memikirkan kesejahteraan umum yang menjadi urusan Negara dan memberikan sumbangan mereka sesuai dengan kedudukan dan kemampuan masing-masing demi terwujudnya masyarakat yang sejahtera.

Masyarakat adil makmur berdasarkan Pancasila kiranya dapat dibatasi sebagai masyarakat di mana (1) kepastian hukum dijamin dan keadilan ditegakkan, dan (2) tersedia bagi setiap warganya hal-hal sebagai berikut:

- a. Cukup sandang pangan dan perumahan yang layak, sehingga dia dapat hidup aman, tidak

perlu selalu hidup dalam kecemasan menghadapi hari depan.

- b. Fasilitas kesehatan termasuk tenaga medis, obat-obatan, rumah sakit dan pusat kesehatan dengan perlengkapan dan tenaga seperlunya, sedangkan biaya terjangkau oleh daya beli rakyat banyak.
- c. Kesempatan pendidikan pada segala tingkat, baik umum maupun kejuruan/professional, sehingga barang siapa mau dan berbakat dapat menjadi orang yang cerdas dan cakap untuk menunaikan tugasnya terhadap Negara dan masyarakat sambil mewujudkan kesejahteraan lahir batinnya.
- d. Jaminan bagi hari tua, sehingga orang tidak hidup dalam ketakutan bahwa dia akan terlantar jika sudah tidak berdaya untuk mencari nafkahnya.
- e. Sarana perhubungan secukupnya, sehingga dia dapat dengan mudah, cepat dan murah bergerak atau berpergian, baik untuk urusan usaha dan dinas maupun keperluan lain.
- f. Sarana komunikasi seperlunya, sehingga dapat mengadakan hubungan dengan orang lain lewat pos, telepon, telegram dan radio dengan cepat, mudah dan murah
- g. Kesempatan kerja yang selaras dengan keinginan dan kecakapannya di mana dia dapat bekerja dengan syarat-syarat baik dan balas karya yang wajar sehingga mencukupi kebutuhan diri dan keluarganya.
- h. Kesempatan untuk menikmati dan mengembangkan kebudayaan dan menyempurnakan hidup moral keagamaannya serta hidup intelektualnya sehingga di samping kehidupan materiil juga kehidupan batinnya terpelihara dengan baik.
- i. Kemungkinan untuk beristirahat pada waktunya dan menikmati hiburan-hiburan seperti pertunjukkan, pagelaran dan lain sebagainya.
- j. Suasana di mana hidup moral keagamaan yang baik tidak hanya menjadi mungkin, tetapi juga menjadi mudah dan menarik. Negara tidak hanya bertugas untuk memajukan kesejahteraan materiil, tetapi juga ikut serta membina mental dan moral rakyat yang luhur. Negara dapat memainkan perannya yang penting itu dengan berbagai cara, khususnya lewat undang-undang, pendidikan dan kerja sama dengan lembaga-lembaga yang bergerak di bidang itu. Tetapi dalam semuanya itu Negara harus menghormati otonomi orang dan lembaga dalam bidang-bidang itu.

Dalam hubungan ini perlu dicatat, masyarakat adil dan makmur serupa itu merupakan suatu pengertian dinamis dan realisasinya hanya dapat dilakukan secara progresif baik mengenai kadar keadilan maupun kemakmurannya. Dengan

kemajuan yang dicapai akan meningkatkan pula cita-citanya mengenai masyarakat adil makmur. Namun pada suatu saat orang akan dapat mengatakan bahwa masyarakat serupa itu telah menjadi suatu kenyataan, biarpun dapat dan harus disempurnakan secara terus-menerus sejalan dengan dinamika kehidupan manusia itu sendiri dan perkembangan umat manusia kearah kesempurnaan yang semakin meningkat.

Meskipun keadilan dan kemakmuran jauh panggang dari api, tapi paling tidak semua warganegara punya cita-cita menuju harapan itu. Bukankah manusia Indonesia selalu dituntut untuk berikhtiar sebagai refleksi dari keyakinan sebagai umat yang beragama. Pembukaan UUD 1945 suatu system, dimana pada aleniah pertama tercantum bahwa : negara wajib memajukan kesejahteraan umum; dan pada aleniah keempat bahwa : negara berdasarkan Ketuhana Yang Maha Esa.

KESIMPULAN

Dari pembahasan diatas maka dapatlah disimpulkan bahwa hukum sebagai sesuatu yang tidak otonom sifatnya, mempunyai hubungan saling memengaruhi dengan sektor-sektor non hukum, termasuk sektor ekonomi. Jika kita hanya memandang bagaimana hukum mengatur sektor ekonomi, maka kita berada dalam bidang hukum ekonomi.

1. Perekonomian Indonesia disusun atas asas kekeluargaan, artinya kemakmuran masyarakat yang diutamakan, bukan kemakmuran orang seorang. Oleh karena itu cabang produksi yang penting bagi negara dikuasai oleh negara. Demikian pula cabang-cabang produksi yang menguasai hajat hidup oiang yang dikuasai oleh negara. Kalau tidak maka tampuk produksi akan jatuh ke tangan orang seorang, yang akan berkuasa dan rakyat yang banyak ditindasnya.
2. Keadilan sosial mewajibkan orang-orang sebagai warga Negara untuk memberikan kepada Negara apa yang menjadi hak Negara, khususnya sehubungan dengan

tugas Negara untuk memajukan kesejahteraan lahir batin selengkap mungkin bagi seluruh rakyat. Dengan kata lain, keadilan social mewajibkan para warga Negara untuk memikirkan kesejahteraan umum yang menjadi urusan Negara dan memberikan sumbangan mereka sesuai dengan kedudukan dan kemampuan masing-masing demi terwujudnya kesejahteraan umum itu.

3. Pengawasan terhadap kesejahteraan rakyat tergantung juga dengan kinerja aparat penegak hukum yang dapat bekerja secara optimal melakukan upaya-upaya dalam penuntasan berbagai masalah hukum termasuk hukum ekonomi. Dengan demikian tujuan hukum ekonomi, minimal dapat: 1. menjaga Indonesia dari keterpurukan ekonomi; 2. kesenjangan sosial dapat diperkecil sehingga perbedaan antara kaya dan miskin-pun tidak lagi meyelok. Sebab amanat para pendiri negara agar warga negara Indonesia dapat hidup sejahtera atas dasar keadilan sosial.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Ali , 2008, *Menguak Tabir Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
-, 2005, *Keterpurukan hukum di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Kirdi Dipoyudo, 1985, *Keadilan Sosial*, Rajawali, Jakarta.
- Mochtar Kusumaatmadja, 2006, *Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan*, Alumni, Bandung.
- Padmowahyono, 1983, *Idiologi Pancasila*; Dalam: Carlton Clymer Rodee, *Pengantar Ilmu Politik*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Sumantoro, 1986, *Hukum Ekonomi*, UI Press, Jakarta.
- Sri Redjeki Hartono, 2000, *Kapita Selekta Hukum Ekonomi*, Mandar Maju, Bandung.